

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Hak Asasi Manusia (HAM), sejatinya merupakan keniscayaan yang perlu dijunjung tinggi oleh setiap manusia di muka bumi ini. Keniscayaan tersebut berlandaskan konsepsi dasar HAM adalah pengakuan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam hak dan martabatnya (Araf, 2005, hlm. 2). HAM juga sudah menjadi perhatian dunia dan memiliki makna yang sangat dalam bagi kehidupan umat manusia, terbukti dengan diselenggarakannya deklarasi HAM sedunia yang di gagas oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 yang dikenal dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). DUHAM di dalamnya mendeklarasikan instrumen-instrumen mengenai hak asasi manusia dan hanya memiliki kekuatan mengikat secara politik dan moral. Instrumen-instrumen HAM DUHAM selanjutnya disempurnakan dengan berbagai instrumen hak asasi manusia internasional lainnya sehingga mengikat secara hukum bagi negara-negara yang meratifikasinya (KontraS, 2010b, hlm. 31).

Tugas Indonesia dalam menjunjung tinggi HAM termaktub dalam amanat Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Setiap hak asasi yang melekat pada individu mengandalkan adanya pihak lain yang memiliki tugas dan kewajiban (*duty-bearer*) untuk memenuhi dan melindunginya, dalam hal ini adalah negara (KontraSb, 2010 hlm. 31).

Pancasila dalam poin ke-2 yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab yang diteruskan dalam UU No.39 tahun 1999 tentang HAM, dapat diartikan bahwa Negara Indonesia wajib hadir dan menjunjung tinggi HAM setiap warga negaranya. Negara menjadi salah instrumen dalam menjunjung tinggi HAM, sebagaimana menurut KontraS (2010b hlm. 32) mengatakan:

Tyas Azis Arifin, 2019  
PERANAN KONTRAS (KOMISI ORANG HILANG DAN KORBAN TINDAK  
KEKERASAN) DALAM PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN  
HAMTANJUNG PRIOK 1984 (1998-2006)

Negara memperoleh kekuasaan dari warga negara sebagai pemegang kedaulatan semata-mata untuk memenuhi dan melindungi hak asasi warga negara. Jadi, disatu pihak individu adalah pemangku hak (*rights-holder*) yang bisa menikmati segala kategori hak asasi yang tercantum dalam kovenan sipil dan politik. Di lain pihak negara menjadi pemangku kewajiban karena memiliki kewajiban atau tugas (*duty-bearer*) untuk menghormati (*to respect*) melindungi (*to protect*) dan memenuhinya (*to fulfil*) bagi setiap individu dibawah yurudiksinya. Tiga kewajiban negara ini dikenal dengan *trias of state obligation*”.

Berbicara HAM di Indonesia Sejarah mencatat bahwa di Indonesia pernah mengalami pelanggaran HAM terutama dalam masa pemerintahan Orde Baru (Orba), selama 32 tahun Orde Baru berkuasa di Indonesia memang penuh dengan peristiwa berdarah. Bahwa pemerintahan Orde Baru dimulai dengan banjir darah dan berakhir dengan banjir darah (Ajoeb, 2002, hlm. 4). Pelanggaran HAM di Indonesia yang berdampak pada ketetapan hukum yang berlaku karena hakikat hukum adalah penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (Fatwa, 2005, hlm. 13). Wujud dari pelanggaran HAM tersebut adalah meletusnya peristiwa Tanjung Priok, Jakarta Utara pada tanggal 12 September 1984.

Terjadinya pelanggaran HAM dikarenakan adanya konflik antara penguasa dengan masyarakat sipil yang menyebabkan banyak korban yang berjatuh. Shomad (2004, hlm. 2) mengatakan temuan Komisi Penyidik dan Pemeriksaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (KP3T) pada tanggal 11 Oktober 2002 menjelaskan bahwa jumlah korban sebanyak 24 orang, ini sangat berbeda ketika Benny Moerdani menyampaikan jumlah korban di muka sidang DPR-RI pada tanggal 13 Oktober, Pour (1993, hlm. 508) mengatakan seluruh korban tewas dalam Peristiwa Tanjung Priok dinyatakan 18 orang. Angka tersebut bukan hanya korban tewas karena tembakan oleh para petugas keamanan, tetapi juga tambahan angka korban karena aksi pembakaran toko oleh amukan massa, oleh karenanya jumlah korban dari insiden ini memang sempat simpang-siur kebenarannya.

Tragedi Tanjung Priok yang terjadi pada tanggal 12 September 1984 adalah puncak dari berbagai permasalahan di Indonesia, banyak sekali pemicu-pemicu sehingga mengakibatkan tragedi berdarah tersebut terjadi. Permasalahan ekonomi menjadi salah satu penyebab terjadinya tragedi ini, penguasaan ekonomi yang

waktu itu banyak dikuasai oleh sekelompok orang saja, seperti yang dikatakan Ajoeb (2002. Hlm. 30) mengemukakan bahwa :

Perkembangan ini hanyalah membantu memperkuat ketidakpuasan di kalangan kelas menengah Islam dan kaum pedagang kecil yang mendapatkan dirinya semakin dijauhkan dari kemakmuran ekonomi yang kini dinikmati oleh hanya beberapa gelintir keluarga Indonesia dan Cina yang kaya raya saja.

Benny Moerdani pada saat Peristiwa Tanjung Priok terjadi menjabat sebagai Panglima ABRI, mempunyai pendapat yang sama dengan menyatakan bahwa permasalahan ekonomi adalah salah satu faktor utama penyebab kerusuhan Tanjung Priok, bukan hanya gara-gara penangkapan 4 orang yang ditangkap oleh pihak kepolisian. Pendapat tersebut dikutip dari Tempo (2014, hlm. 97) Nono, ajudan Benny Moerdani memberi kesaksian bahwa *casus belli* dari kerusuhan itu adalah ekonomi “Benny Moerdani saat itu lantas ke terminal kontainer barang di Tanah Merah. Sambil mengetuk-ngetuk kontainer, dia berkata, “inilah sebab musabab masalah itu.” Menurut Benny Moerdani, warga beringas karena pemerintah main gusur demi membangun dermaga pelabuhan kontainer”, jadi. Kondisi ekonomi pada waktu itu yang menjadikan salah satu penyebab.

Bukan hanya permasalahan ekonomi saja, Faktor pemicu lain dari peristiwa ini adalah dengan dikeluarkannya berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dan tidak serta-merta diterima begitu saja oleh rakyatnya. Salah satunya adalah menjadikan Pancasila menjadi asas tunggal di Indonesia yang telah memiliki landasan hukum yang kuat. Landasan tersebut didukung oleh hasil seminar 11 Angkatan Darat pada tanggal 2 April 1981. Lalu, pada Sidang Umum MPR 1983 pada TAP MPR No. II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Hukum Haluan Negara, Bab IV D. Seperti yang dikatakan Akmaliah (2013, hlm. 174) mengemukakan bahwa :

Pengajian-pengajian yang diikuti para remaja di Tanjung Priok. Bahkan sekitar tiga bulan sebelumnya, setiap satu minggu diadakan dua kali tabligh akbar. Materi ceramah biasanya berkisar tentang maraknya praktik korupsi yang dilakukan oleh aparatur pemerintah, penolakan terhadap program Keluarga Berencana (KB), penolakan terhadap larangan penggunaan jilbab bagi siswi Sekolah Menengah Atas (SMA), hingga kritik keras terhadap rencana pemerintah untuk menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal bagi ormas dan orsospol.

Merujuk pada laporan Komnas HAM pada tanggal 11 Oktober 2002, peristiwa ini bermula dari diamankannya empat orang warga bernama Ahmad Sahi, Syafwan Sulaeman, Syarifuddin Rambe, dan M Nur yang diduga terlibat pembakaran sepeda motor Babinsa. Mereka ditangkap oleh Polres Jakarta Utara dan kemudian ditahan di Kodim Jakarta. Penangkapan ini sontak menyulut emosi warga di sana termasuk juga salah satu tokoh yang memiliki peran di Koja yaitu Amir Biki, tokoh sekaligus pemuka agama Tanjung Priok. Warga atau Jamaah menunjuk agar Amir Biki bisa melepaskan empat warga tersebut.

Berbagai usaha telah dilakukan oleh Amir Biki untuk segera bisa melepaskan empat warga tersebut, tetapi usahanya gagal. Petugas enggan melepaskan empat warga yang di tahan tersebut. Akibatnya menurut Ricklefs (2009, hlm. 650) mengatakan terjadi demonstrasi masa kalangan masjid yang mengumandangkan slogan-slogan antipemerintah dan anticukong, menolak Pancasila sebagai asas tunggal, menuduh praajurit ABRI telah mengotori masjid, dan memekikkan kalimat "*Allahu Akbar*". Berkumpulnya masa disana mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi begitu saja. Warga dihadang oleh satu regu Arhanud yang dipimpin oleh Sersan Dua Sutrisno Mascung di bawah komando Kapten Sriyanto (Shomad, 2004, hlm. 3). Hal tersebut juga diungkapkan oleh Fatwa (2005, hlm. 31) mengatakan bahwa sebagian petugas keamanan membidikkan senjata mereka ke arah masa, dan terjadilah hal-hal tersebut. Banyak korban yang berjatuh dan langsung diangkut ke RSPAD Gatot Subroto. Terdapat korban selamat dan juga ada korban yang meninggal dalam peristiwa tersebut. Korban meninggal salah satunya adalah Amir Biki.

Seluruh korban yang dinyatakan sembuh setelah menerima perawatan di RSPAD Gatot Subroto langsung ditahan di Kodim Jakarta Pusat. Korban meninggal lainnya juga langsung dimakamkan. Guna mengetahui lebih lanjut terkait dengan apa yang menimpa para korban meninggal, maka penggalian terhadap makam-makam tersebut juga dilakukan untuk proses identifikasi selanjutnya. Berdasarkan laporan Komnas HAM pada tanggal 11 Oktober 2002 mengatakan bahwa setidaknya enam korban dapat dipastikan telah memperoleh kekerasan dalam bentuk tembakan senjata api dengan ciri yang sesuai dengan tembakan senjata berkecepatan tinggi. Berdasarkan temuan tersebut terdapat

Tyas Azis Arifin, 2019

PERANAN KONTRAS (KOMISI ORANG HILANG DAN KORBAN TINDAK  
KEKERASAN) DALAM PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM  
TANJUNG PRIOK 1984 (1998-2006)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

beberapa hal yang dapat disimpulkan bahwa petugas telah melakukan tindakan pelanggaran HAM di Tanjung Priok pada tahun 1984 ini. menurut Shomad (2004, hlm. 6) mengatakan :

Mengacu pada prinsip-prinsip *command responsibility*, maka ada dua aspek tindakan yang diabaikan oleh aparat militer selaku penanggung jawab peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia di Tanjung Priok, yakni secara langsung melakukan tindakan yang tidak memenuhi prosedur baku sebagaimana peristiwa yang terjadi di lapangan dan tidak diambilnya tindakan yang dapat mencegah terjadinya peristiwa tersebut sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya berdasarkan jabatan yang diembannya sebagai komandan sesuai dengan jenjang komando.

Bentuk lain dari pelanggaran HAM ini juga tergambar dengan dimusnahkannya rekaman medik korban Tanjung Priok oleh pihak RSPAD Gatot Subroto karena telah memenuhi waktu lima tahun. Akan tetapi berita pemusnahan tersebut tidak dapat diberikan oleh pihak RSPAD Gatot Subroto dengan alasan tidak ditemukan lagi (Laporan Komnas HAM 11 Oktober 2002). Bentuk pelanggaran HAM tersebut sejalan dengan pasal 1 ayat 6 Undang-undang No. 39 Tahun 1999, menyebutkan:

Setiap perbuatan atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja atau kelalaian secara sengaja melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang oleh Undang-Undang dan tidak mendapatkan penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Tetapi menurut Benny Moerdani ketika diawawancarai oleh Mingguan *Editor*, menurut Pour (1993, hlm.1993), mengatakan:

“Mengapa harus ditembak? Seorang Komandan itu, salah satu tugasnya, adalah menjaga keselamatan anak buahnya. Kalau pada jarak seratus meter sudah ditembak, berarti kita yang salah. Tapi kalau tinggal satu dua meter, tidak ada jalan lain. Menembak untk membela diri, *koq*. Itu bisa dilihat dari yang meninggal, bekas tembakannya itu membuktikan bahwa jarak itu sudah dekat.”

Ada perbedaan antara versi militer dengan yang berkembang dikhalayak umum bahwa tragedi Tanjung Priok adalah pelanggaran HAM dan dibuktikan dengan diadilinya 14 orang terdakwa di pengadilan HAM *ad hoc* Jakarta tahun 2004-2005 walaupun pada akhirnya pada tahun tahun 2006 semua terdakwa dibebaskan oleh keputusan Mahkamah Agung.

Tyas Azis Arifin, 2019  
PERANAN KONTRAS (KOMISI ORANG HILANG DAN KORBAN TINDAK  
KEKERASAN) DALAM PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM  
TANJUNG PRIOK 1984 (1998-2006)

Pelanggaran HAM di Indonesia bukan hanya kasus Tanjung Priok saja, oleh karenanya untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Indonesia peraturan baru dibentuk pada tahun 2000 yakni dengan adanya pembentukan Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dibentuknya Undang-Undang ini adalah sebagai bentuk perwujudan dari perlindungan terhadap HAM yang merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia. Dalam Undang-Undang ini juga tidak mengenal kadaluwarsa dalam hal pelanggaran HAM berat, yaitu dalam Pasal 46 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM: “untuk pelanggaran HAM yang berat sebagaimana dimaksud dalam undang ini tidak berlaku mengenai kadaluwarsa”. Ketentuan ini menunjukkan bahwa setiap kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia tidak mengenal tenggang waktu kadaluwarsa (Gultom, 2010, hlm. 272).

Tragedi Tanjung Priok terjadi pada tahun 1984, tetapi pasca reformasi setelah belasan tahun lamanya kasus Pelanggaran HAM Tanjung Priok ini diangkat kembali, salah satunya oleh Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan yang disingkat KontraS. Menurut Ghultom (2010, hlm. 149) mengatakan sekalipun islah antara korban pelanggaran HAM dan pihak TNI telah dilaksanakan, ternyata para korban dan aktivis HAM atau pihak yang tidak setuju dengan dilaksanakannya islah tersebut, tetap menuntut peristiwa berdarah Tanjung Priok untuk diproses secara hukum.

KontraS, yang lahir pada 20 Maret 1998 merupakan gugus tugas yang dibentuk oleh sejumlah organisasi *civil society* dan tokoh masyarakat. Gugus tugas ini semula bernama Komisi Independen Pemantau Hak Asasi Manusia atau yang disingkat KIP-HAM yang telah terbentuk pada tahun 1996 sebagai sebuah komisi yang bekerja memantau persoalan HAM. KontraS yang bersifat organisasi non pemerintah yang mempunyai kebebasan dan bisa mengimbangi penguasa yaitu negara dalam penegakan HAM di Indonesia.

KontraS sebagai organisasi nonpemerintah yang fokus dalam permasalahan pelanggaran HAM melihat bahwa dalam tragedi Tanjung Priok 1984 adanya pelanggaran HAM. Sehingga KontraS bersama Lembaga Swadaya Masyarakat lain yang tergabung dalam Koalisi Pembela Kasus Priok (KPKP) dalam Kronik

Advokasi Priok Kontras (Tanpa tahun, hlm. 3) pada tanggal 27 Agustus 1999 mengeluarkan tuntutan untuk mendesak pemerintah:

Mendesak PUSPOM untuk memanggil Soeharto dan LB Moerdani, Try Sutrisno dan petinggi-petinggi militer yang terlibat secara langsung kasus Tanjung Priok 12 September 1984 sebagai langkah awal pertanggungjawabannya dan memperlihatkan secara serius dan mengadili seluruh pihak yang terlibat dalam rangkaian penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, intimidasi dan penghilangan orang baik sipil dan militer.

Usaha KontraS dan KPKP dengan didukung adanya UU Pengadilan HAM menjadi sebuah landasan dalam memproses kasus pelanggaran HAM Tanjung Priok 1984 yang diproses hukum atau diadili 19 tahun setelah tragedi berdarah itu terjadi, yaitu tahun 2004-2005. Kasus pelanggaran HAM berat Tanjung Priok tersebut diproses hukum berdasarkan Kepres No. 53 Tahun 2001 yang diperbaharui dengan Kepres No. 96 Tahun 2001 (Gultom, 2010 hlm. 270) dari hasil persidangan di Pengadilan HAM *Ad Hoc* Jakarta, tahun 2003-2005 tersebut memutuskan 14 Terdakwa pelanggaran HAM Berat Kasus Tanjung Priok.

Kontras pada tahun 2000 sampai dengan 2004 Ketua Dewan Pengurusnya dipimpin oleh seorang aktifis pembela HAM di Indonesia yaitu Munir Said Thalib. Munir yang lahir di Malang Jawa Timur pada tanggal 8 Desember 1965 adalah seorang sosok yang banyak berkontribusi dalam memperjuangkan hak asasi manusia. Munir mempunyai pemikiran mengenai HAM yang dikutip dari Tirto.id (Tanpa tahun) yaitu Munir lewat KontraS ingin menumbuhkan kepercayaan rakyat bahwa *civil society* sebagai bahan organik demokrasi, mampu memberikan perlawanan sistemik terhadap kecenderungan negara yang hegemonial dan sifat-sifat kekuasaan yang arbiter dan militeristik. Dalam kasus pelanggaran HAM Tanjung Priok Munir menjadi Penasehat Hukum korban dan keluarga Korban pembantaian hingga 1998.

Munir meninggal pada tanggal 7 September 2004 sehingga ketua KontraS digantikan oleh Usman Hamid. Usman Hamid seorang aktifis HAM yang pada tahun 2001 ditunjuk Komnas HAM menjadi sekretaris Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM Trisakti, Semanggi I dan II untuk mengusut insiden penembakan mahasiswa pada tahun 1998-1999. Usman Hamid sangat menentang kesewenang-wenangan dalam bentuk kekerasan, yang menurutnya kekerasan adalah bahasa politik utama rejim yang militeris korup untuk memaksakan identitas tunggal kesetiap pundak manusia Indonesia (Kontras, 2010, hlm. 6).

Tyas Azis Arifin, 2019

PERANAN KONTRAS (KOMISI ORANG HILANG DAN KORBAN TINDAK KEKERASAN) DALAM PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM TANJUNG PRIOK 1984 (1998-2006)

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk menggali bagaimana Peristiwa Pelanggaran HAM Tanjung Priok yang terjadi pada 1984, tetapi setelah pasca reformasi 1998 KontraS bersama korban mengangkat kembali kasus Tanjung Priok ini kepermukaan padahal kasus pelanggaran HAM tersebut sudah terjadi belasan tahun kebelakang. Pemilihan KontraS karena KontraS merupakan sebuah organisasi yang fokus dalam penegakan HAM di Indonesia yang bersifat non pemerintah, dalam penilaiannya terhadap kasus Pelanggaran HAM Tanjung Priok setidaknya bersifat objektif. Oleh karenanya KontraS dalam mendampingi korban tidak dapat diintervensi oleh kekuatan politik manapun karena sifat organisasinya yang independen.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka permasalahan yang akan dikaji adalah “Bagaimana Peranan KONTRAS (Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM Tamjung Priok 1984 tahun 1998-2006”, untuk lebih memfokuskan kajian penelitian ini, maka penulis membatasi permasalahan yang dirumuskan ke dalam pertanyaan-pertanyaan penelitian. Adapun pertanyaan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi penegakan pelanggaran HAM tragedi Tanjung Priok 1984 sebelum Reformasi?
2. Bagaimana KontraS dalam penyelesaian pelanggaran HAM Tanjung Priok 1984 sebelum pengadilan *Ad Hoc* HAM pada tahun 2004?
3. Bagaimana KontraS dalam penyelesaian pelanggaran HAM Tanjung Priok 1984 sedang dan sesudah pengadilan *Ad Hoc* HAM pada tahun 2004-2006?
4. Bagaimana tantangan yang dihadapi KontraS dalam penyelesaian pelanggaran HAM Tanjung Priok?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penulisan skripsi ini dimasud untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dikemukakan dalam didalam rumusan masalah yaitu:

1. Menjelaskan bagaimana kondisi penegakan pelanggaran HAM tragedi Tanjung Priok 1984 sebelum dan sesudah reformasi.



2. Menjelaskan bagaimana KontraS dibawah kepemimpinan Munir dan Salim Hamid dalam penyelesaian pelanggaran HAM Tanjung Priok 1984 pada tahun 1998-2006?
3. Menjelaskan bagaimana tantangan yang dihadapi KontraS dalam penyelesaian pelanggaran HAM Tanjung Priok?

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah:

1. Memperkaya penulisan sejarah mengenai sejarah Indonesia terutama mengenai sejarah penegakan HAM di Indonesia.
2. Memperkaya penulisan sejarah HAM di Indonesia, khususnya bagi Departemen Pendidikan Sejarah FPIPS UPI dalam mata Kuliah Sejarah Orde Baru dan reformasi
3. Kelas 12 sejarah wajib kompetensi dasar : 3.5 yaitu mengevaluasi kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa orde baru dan 3.6 yaitu mengevaluasi kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal reformasi

#### **1.5 Struktur Organisasi Skripsi**

Rencana penulisan skripsi dalam proposal disusun berdasarkan Sistematika Penulisan Karya Ilmiah UPI 2018 sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi mengenai beberapa pokok pikiran yang berkaitan dengan latar belakang masalah yang di dalamnya memuat penjelasan mengapa masalah yang diteliti timbul serta penting untuk diteliti dan memuat alasan penulis mengapa mengambil judul “Peranan KontraS (Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) dalam Penyelesaian Kasus Hak Asasi Manusia Tanjung Priok 1984 (1998-2006)”. Selain itu, pada bab ini juga menjelaskan rumusan masalah yang berbentuk pertanyaan dengan tujuan untuk mempermudah penulis dalam mengarahkan dan mengkaji pembahasan dalam skripsi. Pada bab ini juga memaparkan tujuan penulisan, manfaat, dan sistematika skripsi.

Bab II Kajian Pustaka dan Landasan Teoritis. Bab ini akan berisi tentang penjabaran literatur-literatur yang relevan serta berkaitan dengan masalah yang dikaji. Sumber-sumber itu dikaji dan dianalisis mengenai permasalahan yang dikaji

dalam penelitian ini. Selain itu, bab ini juga landasan teoritis yang digunakan penulis sebagai alat bantu untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian. Bab ini akan membahas mengenai metode dan teknik penelitian yang penulis gunakan dalam mencari sumber-sumber, cara pengolahan sumber, serta analisis dan cara penulisannya. Metode yang digunakan adalah metode sejarah. Selain itu memaparkan tentang teknik penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi yaitu teknik studi literatur. Dalam bab ini juga dijelaskan mengenai langkah-langkah penelitian dimulai dari tahap persiapan, penelitian, pelaksanaan sampai kepada hasil penelitian.

Bab IV Temuan dan Pembahasan. Bab ini akan berisi pembahasan mengenai bagaimana peranan KontraS dalam mendampingi para korban Pelanggaran HAM Tanjung Priok 1984 dalam penyelesaian kasus Pelanggaran HAM tersebut. Pendampingan korban yang dimulai dari KontraS berdiri yaitu 1998 sampai dengan 2006.

Bab V Simpulan, dan Rekomendasi. Bab ini mengemukakan kesimpulan yang merupakan jawaban dan analisis peneliti secara keseluruhan terhadap hasil-hasil penelitian yang sudah dideskripsikan pada bab-bab sebelumnya. Hasil temuan akhir ini merupakan pandangan dan interpretasi penulis tentang inti pembahasan secara singkat. Selain itu dikemukakan juga pula rekomendasi dari hasil penelitian ini.